



المعهد السلفية الشافعية دار الفلاح
YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH
DARUL FALAH

Akte Notaris : AGUS SALIM, SH.M.Kn. No. 8 /18/09/2014

Alamat : Rt.04 Rw.02 Dusun Ngadirejo – Bulurejo – Purwoharjo – Banyuwangi – Jawa Timur

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH DARUL FALAH
NOMOR : 03.125/YPP.DF/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DARUL FALAH

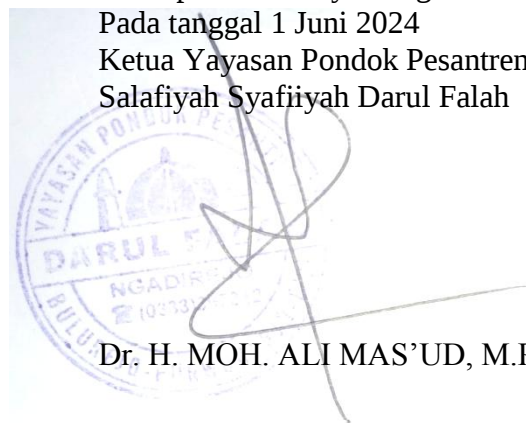
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH DARUL FALAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Darul Falah Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis PP Darul Falah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juni 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Salafiyah Syafiiyah Darul Falah



Dr. H. MOH. ALI MAS'UD, M.Pd



المعهد السلفية الشافعية دار الفلاح
YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH
DARUL FALAH

AkteNotaris : AGUS SALIM, SH.M.Kn. No. 8 /18/09/2014

Alamat : Rt.04 Rw.02 Dusun Ngadirejo – Bulurejo – Purwoharjo – Banyuwangi – Jawa Timur

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH DARUL FALAH
NOMOR: 05.126/YPP.DF/VI/2024
Tentang

SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DARUL FALAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah;

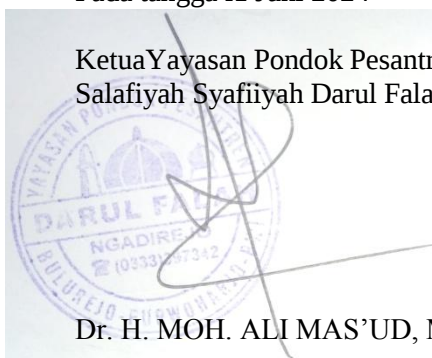
KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Juni 2024

Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Salafiyah Syafiiyah Darul Falah



Dr. H. MOH. ALI MAS'UD, M.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH DARUL FALAH

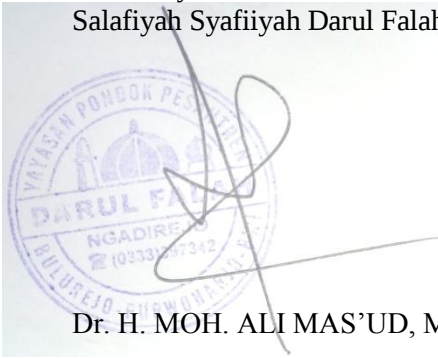
Nomor : 05.126/YPP.DF/VI/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Darul Falah

SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DARUL FALAH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Moh. Qorib	Ketua
2.	Bambang Sumariaji	Manajer
3.	Boyadi	Bidang program
4.	Muhammad Arifin	Bidang pendanaan
5.	Mustofa	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Agung Prasetyo	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Juni 2024

Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Salafiyah Syafiiyah Darul Falah



Dr. H. MOH. ALI MAS'UD, M.Pd